Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

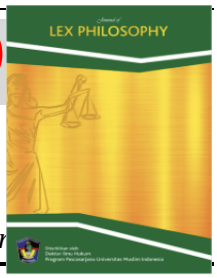

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan

Burhan[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: burhan.burhan@umi.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan kurang efektif, 2) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Penyidikan; Pemalsuan Dokumen; Pemilik Kendaraan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze and evaluate the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police and the factors that influence the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police. This research is empirical research. The results of this research show: 1) the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police is less effective, 2) The factors that influence the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police are the legal substance factor, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Keywords: *Investigation; Document Forgery; Vehicle Owner*

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan banyak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dipalsukan (Afita, 2021). Biasanya tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kelompok dan dilakukan secara terorganisir. Dalam kelompok tersebut masing-masing orang memiliki tugas yang berbeda. Secara umum kegiatan organisasi kejahatan ini dapat dikelompokan dalam bentuk tiga pelanggaran hukum, yaitu pelaku pencurian kendaraan bermotor, penadah dan pemalsu surat kendaraan bermotor hasil kejahatan.

Saat ini semakin sering dijumpai di tengah masyarakat sarana transportasi yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu menyusun peraturan dan ketentuan tentang pengoperasian dan peruntukan sarana transportasi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Nikmah, Dominiqus & Rodiana, 2019). Sebagai dasar penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sarana transportasi maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara substantif telah mengatur mengenai penerapan denda terhadap pelanggaran lalu lintas (Pinim, Pawennei & Zainuddin, 2022).

Kendaraan bermotor memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana transportasi. Kendaraan bermotor merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya ataupun yang ingin memilikinya. Kendaraan bermotor juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga mengundang niat orang-orang tertentu untuk menjadikannya sebagai sasaran dari perbuatan jahatnya, antara lain dengan mencuri (Bittikaka, 2017).

Seiring dengan maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dibarengi dengan maraknya pemalsuan surat/dokumen-dokumen yang terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ataupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Imballoo, 2017). Setelah mencuri mobil, para pelaku memalsukan surat-surat kelengkapan kendaraan dan menjual dengan harga murah. Aksi para pelaku pemalsu surat-surat kendaraan membuat masyarakat mendapat getahnya. Tidak jarang, seseorang mendapati BPKB atau STNK palsu usai bertransaksi bertransaksi mobil bekas. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuat kejahatan pemalsuan dokumen-dokumen kendaraan tersebut semakin mudah dilakukan (Wibowo, 2022).

Salah satu alat bukti untuk mengungkap kasus kejahatan yang objeknya kendaraan bermotor adalah melalui pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pemerksaan tersebut adalah Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) (Putra, Sugiartha & Subarnia, 2021). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, Regident kendaraan bermotor adalah adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat (Nur'ani, 2021).

Kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum apabila memiliki suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang-undang (Abrahamsz, 2023). Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah artinya surat-surat yang berhubungan dan menjelaskan tentang kendaraan yang bersangkutan harus merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib.

Surat merupakan salah satu alat bukti dan alat komunikasi antar manusia yang vital sebagaimana alat-alat komunikasi yang lain misalnya hubungan melalui telepon, telegram dan lain-lainnya. Di samping itu dengan surat dapat memperkuat kedudukan hukum bagi kehidupan seseorang maupun status hukum hak milik kebendaan, sehingga dengan adanya tindak pidana pemalsuan surat akan dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan baik perorangan maupun kehidupan negara.

Kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor ilegal dan harus disita sepanjang pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah, sehingga cek fisik kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian. Dalam hal ini Unit Regident berperan sebagai saksi ahli dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor. Bukti pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat keterangan yang digunakan untuk proses penyidikan tindak pidana.

Cepatnya perkembangan IPTEK memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi masyarakat Dimana dampak positifnya adalah hahwa dengan cepatnya pertumbuhan ipek tersebut sudah tentu memberikan bantuan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu tumbuh berkembang dan berubah Sedangkan dampak negatifnya adalah perkembangan iptek mehat disertai dengan berkembangnya tindak kejahatan dalam berbagai jenis dan cara kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi para penjahat untuk melakukan kejahatan, dimana kejahatan tersebut terjadi tidak mengenal lag batuan ruang pelaku dan korban yang juga memakan teknologi cangah Hal ini dapat terlihat dan banyaknya kejahatan yang bermunculan dan meresahkan masyarakat mulai dari kasus pencurian bisa (Djanggih & Qamar, 2018).

Dalam sistematika KUHP, tindak pidana pemalsuan surat dimuat dalam BAB XII Buku II tentang Pemalsuan Surat yaitu Pasal 263, 264, 266, 270, 274, 276. Pemalsuan surat merupakan tindak pidana menyangkut kepentingan masyarakat pada isi surat, daripada sifat-sifat mengenai kepentingan oknum-oknum yang mungkin dirugikan secara langsung dengan pemalsuan surat, jadi di sini kepentingan umum yang diutamakan. Tentang tindak pidana pemalsuan surat ini oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana ini oleh Pasal 363 ayat (1) dinamakan (kualifikasi). Dengan demikian tidak setiap pemalsuan surat dikenakan hukuman, melainkan diadakan pembatasan yaitu dibahas pada dua macam surat yaitu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau pembatasan hutang dan surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.

Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula.

Di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan sendiri, kasus pemalsuan dan penggandaan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kembali marak. Baru-baru ini, Anggota Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Satlantas Polda Sulawesi Selatan mengamankan data fisik kendaraan tidak sesuai dengan data di BPKB. Kasus tersebut terlacak setelah ada seseorang pemilik yang hendak melakukan mutasi BPKB. Dari pemeriksaan awal, diduga BPKB asli masih dijaminkan di bank, kemudian mobil itu sengaja dijual pelaku menggunakan BPKB palsu.

Direktorat Lalulintas Polda Sulsel menemukan puluhan kasus pemalsuan data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Kasubdit Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel, AKBP Restu Widjayanto yang dikonfirmasi, pemalsuan data BPKB tersebut terungkap seorang warga datang untuk melakukan balik nama dari pemilik sebelumnya. Namun setelah diperiksa, BPKB tersebut tidak sesuai datanya. Hingga saat ini, sudah ada puluhan kasus pemalsuan data BPKB yang kita temukan. Yang sudah disidangkan ada 32 kasus dan 10 kasus baru lagi yang ditemukan hingga sekarang masih dalam proses.

Berdasarkan temuan tersebut di atas, Polda Sulsel melakukan pengembangan kasus dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian tiindak pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHAP memberikan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung dan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis. Dalam mendapatkan data yang akurat sebagaimana dimaksudkan dalam tesis ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan terkait dengan judul efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan karena banyaknya kasus pemalsuan yang di tangani oleh Polda Sulawesi Selatan

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan di Polda Sulawesi Selatan

Tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan adalah suatu pelanggaran hukum yang melibatkan pembuatan atau manipulasi dokumen

identitas atau kepemilikan kendaraan dengan niat menyesatkan atau melakukan kegiatan ilegal. Tindakan ini dapat merugikan pihak terkait, termasuk pemilik sah kendaraan dan pihak berwenang yang berhubungan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan (Putra, 2020).

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor) berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spefikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat (Sihaloho, & Fauzi, 2023).

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 perkapolri No 5 tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor (Jusriadi, Thalib, & Arsyad, 2022).

Ketentuan-Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksananya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Dalam UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Namun UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran dan bahan, warna dan cara pemasangan TNKB tersebut (Wattimury, Wadjo, H. & Ubwarin, 2020). Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Hukum pidana mengkualifikasi pemalsuan dokumen regident lantas berupa dokumen merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.

Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku; 2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan; 3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaran bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Hal ini diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas.

Penanganan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Ranmor) agar dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan maka penyelidik melakukan proses penyelidikan. Berdasarkan hasil wawancara menurut Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sulsel Agus Khaerul (wawancara, 20 Desember 2023), jadi penyelidikan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum dilaksanakannya proses penyidikan. Sebagaimana telah disebukan sebelumnya bahwa mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah "suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana." Dengan kata lain "mencari dan menemukan" berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik

baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan dari masyarakat maupun adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut Agus Khaerul (wawancara, 20 Desember 2023) bahwa "Apabila kami mendapatkan laporan atau aduan dari masyarakat, maka kami terlebih dulu melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa betul telah terjadi sebuah perbuatan pidana berupa pecurian kendaraan bermotor. Dan, apabila laporan atau aduan masyarakat itu ternyata betul, maka kami pun melanjutkan dengan melakukan penyidikan."

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Polda Sulawesi Selatan apabila mendapatkan laporan atau aduan dari masyarakat mengenai terjadinya pencurian kendaraan bermotor, maka mereka segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi tindakan pidana (peristiwa hukum) pencurian kendaraan bermotor, dan melakukan tindakan selanjutnya berupa penyidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh KUHAP untuk beberapa tindakan yang dianggap perlu demi memudahkan proses penyidikan. Wewenang tersebut diantaranya melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan dapat merugikan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemilik sah kendaraan, dan masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum yang efektif dan pencegahan tindakan pemalsuan menjadi penting untuk menjaga keadilan dan keamanan di sektor transportasi.

Perlu diketahui bahwasanya proses penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan mengunakan taktik dan tehnik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan

tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Menurut Kasubdit 3 Dit Reskrim Um Polda Sulsel Agus Khaerul (wawancara, 20 Desember 2023) menyatakan bahwa "Proses penyidikan awalnya penyidik membuat rencana penyidikan tentang berapa lama, tempat serta berapa banyak personel yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pemalsuan dokumen, terutama STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian melalui SAMSAT, awalnya terungkap melalui kecurigaan, dan bisa dikatakan, melalui pelaporan dan penemuan tertentu. Laporan pun karena sebuah proses, misalnya sewaktu-waktu ada orang yang ingin memperpanjang STNK ketika dicek menurut pihak SAMSAT menyatakan palsu, akhirnya orang pemilik STNK tersebut merasa dirugikan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan tersebut, segera ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan pemalsuan STNK. Selain itu, ketika seorang petugas pelayanan menemukan dugaan pemalsuan STNK atau BKPKB (buku pemilik kendaraan bermotor petugas pelayanan dapat meneruskan kepada penyidik atau masyarakat dapat mengajukan laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Dengan demikian, petugas di sana dapat segera membuat laporan kepada atasan mengenai tindak pidana pemalsuan STNK. Setelah proses tersebut terselesaikan, maka dilakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Perkap No 16 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Petugas membagi tugas untuk dapat langsung bergerak guna melakukan identifikasi kejadian guna mengungkap jaringan modus tindak pidana pemalsuan STNK tersebut." Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sulsel Agus Khaerul (Wawancara 20 Dsesember 2023) menyatakan bahwa: "Proses panggilan dan pemeriksaan saksi oleh pihak berwenang juga dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keterangan mengenai kejadian yang dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana dilaporkan oleh pelapor. Saat melakukan penangkapan terhadap tersangka, polisi penyidik membawa surat tugas yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal umum, yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, ringkasan kasus kejahatan, dan lokasi pemeriksaan kasus. Penahanan dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh pihak kepolisian, bertujuan untuk mencegah pelarian tersangka, pengulangan tindakan kriminal, dan penghilangan barang bukti. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti kejahatan di lokasi pelaku dengan minimal dua orang saksi, jika tersangka atau pemilik tempat tidak bersedia hadir. Dan penyitaan terhadap barang bukti terkait tindak pidana, termasuk kwitansi dan bukti transaksi pembayaran antara pelaku dan korban, baik secara tunai maupun transfer, serta barang bukti lainnya seperti laptop, stempel, kertas STNK, uang tunai hasil pemalsuan, handphone, dan lainnya."

3. Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidikan yang berupa pengekangan sementara terhadap yang diduga tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan berdasarkan hal-hal yang diatur dalam undang-

undang. Penangkapan dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh hukum acara. Hal ini bertujuan adanya peradilan yang adil, yang mana memperhatikan asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami penangkapan dilakukan secara jujur dan terbuka. Penangkapan terhadap tersangka tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan dilakukan oleh Penyidik atas Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyelidik atas perintah Penyidik.

Kewenangan penyidik Subdit 3 Ditreskrim um Polda Sulsel untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Namun dalam melakukan penangkapan perlu diperhatikan bahwa apakah penangkapan berasal dari bukti yang cukup misalnya keterangan saksi ahli di bidangnya.

4. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan menjadi salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang mempertentangkan antara dua asas, yaitu hak untuk bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan juga asas ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat. Pertimbangan penahanan yang terdapat pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maupun KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Selama berada dalam rumah tahanan, tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada Penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengemban fungsi tahanan dan barang bukti. Pelaksanaan pelayanan tahanan antara lain meliputi penerimaan dan penempatan, pelayanan administrasi, pelayanan untuk mengikuti setiap tahap pemeriksaan, kunjungan dari sanak keluarga, dokter pribadi serta kunjungan dan bimbingan jasmani atau rohani dari rohaniawan suatu tindakan penyidikan yang berupa pengekangan.

Selain melakukan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner kepada 25 (dua puluh lima) responden anggota Polisi Republik Indonesia di Polda Sulsel. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden Terkait Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan Di Polda Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)

1	Efektif	9	36
2	Kurang Efektif	14	56
3	Tidak Efektif	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 25 (dua puluh lima) responden, terdapat 9 responden atau 36% diantaranya yang menyatakan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan telah berjalan efektif, menurut responden yang menyatakan telah efektif dikarenakan korban atau saksi korban dengan segera melaporkan kasus kejadian peristiwa hukum pemalsuan dokumen regident yang dialaminya pada Kepolisian Polda Sulsel dan tersangka telah divonis oleh maleis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan sekitar 14 (empat belas) responden atau 56% menyatakan kurang efektif karena masih banyaknya perkara dilaporkan belum dilanjutkan ketahap persidangan serta 2 (dua) responden atau 8% yang menyatakan tidak efektif, menurut responden yang menyatakan tidak efektif disebabkan kurangnya kerjasama dengan instansi terkait seperti SAMSAT, Dinas Pajak, dan lembaga terkait lainnya untuk pertukaran informasi sehingga penanganan kasus belum terungkap siapa pelakunya dan jaringannya.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan, yang umumnya dinilai responden 56%, kurang berjalan secara efektif. Kurang efektifnya penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan menurut Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sulsel Agus Khaerul menyatakan bahwa: "Terbatasnya jumlah personil polisi yang menangani kasus pemalsuan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan menangani kasus pemalsuan BPKB. Hal ini dapat membuka peluang bagi pelaku untuk menghindar atau melanjutkan praktik pemalsuan.

Demikian juga menurut Alimuddin (wawancara 23 desember 2023) kurang efektiivnya penyidikan karena tidak optimalnya kolaborasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pajak, SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) dan lembaga terkait lainnya serta jumlah personil yang terbatas dalam penanganan kasus sehingga mengalami beban kerja yang berlebihan. Untuk mengatasi tantangan ini, mungkin perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan alokasi sumber daya, termasuk personil, untuk menangani kasus pemalsuan BPKB. Peningkatan pelatihan dan pendidikan khusus bagi anggota polisi yang menangani tindak pidana pemalsuan BPKB serta penambahan personel untuk membantu meningkatkan efektivitas penanganan kasus tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan di Polda Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan, terdapat beberapa faktor-faktor diatas yang berhubungan dengan hasil penelitian

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum (*legal substance*) adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum yang dibahas dalam konteks ini ialah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Secara substansi prosedur penyelidikan telah dijelaskan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, jika kita perhatikan dengan cermat, terdapat potensi-potensi tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Azis (Wawancara, 27 Desember 2023) yang menyatakan bahwa: Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan antara lain:

1. Penyelidikan yang Tidak Memadai
   Jika penyidik tidak melakukan penyelidikan yang memadai atau mengabaikan bukti-bukti yang relevan, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip penyelidikan yang objektif dan menyeluruh sesuai dengan KUHAP.
2. Pelanggaran Hak Asasi Tersangka atau Terduga
   Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka (pelaku) untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan Pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman yang disangkakan. Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah
3. Tidak Mematuhi Prosedur Hukum
   Penyidik harus mematuhi prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut, seperti Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum. Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69 KUHAP bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini yang sering dimaknai secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukum sangat tergantung

kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban saksi yang didampinginya.

Selain adanya potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan berupa pelanggaran administratif dan prosedural dalam proses penyidikannya, juga belum terealisasi dengan baik mengenai manajemen penyidikan secara elektronik, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 26 Perkap Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun yang menjadi masalahnya adalah aplikasi yang berbasis website tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh di Sektor Kerja Kepolisian, hanya bisa diterapkan di Kepolisian Daerah saja, seperti Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan Di Polda Sulawesi Selatan.

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan Di Polda Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan. Menurut responden bahwa jika seorang penydik tidak mengetahui subtansi hukum yang ditangani maka kecendrungan penegak hukum melakukan kesewenang-wenangan yang berdampak kepada pelanggaran hak azasi manusia. Sebanyak 7 responden atau 28% menyatakan bahwa substansi hukum kurang memengaruhi, menurut responden bahwa sebagian penyidik sudah mengetahui aturan hukum yang akan ditegakkan bilamana melakukan penyidikan terhadap perkara yang ditangani, sebanyak 2 responden atau 8 % menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan, menurut responden bahwa penyidik yang menangani perkara sudah berkompeten dan telah berpengalaman serta memiliki legalitas sebagai seorang penyidik.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sulsel tetap berlandaskan pada ketentuan substansi yang telah termaktub dalam KUHAP. Meskipun demikian, seringkali ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap KUHAP di tingkat penyidikan, baik dalam bentuk pelanggaran administratif maupun prosedural.

2. Faktor Struktur Hukum

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan oleh penyidik harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut didapatkan jika seluruh personil penyidik pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sulsel, telah mengikuti pelatihan dasar penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Peran Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Polda Sulsel dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian jumlah penyidik dengan jumlah tindak pidana *(crime total).*

Menurut Agus Khaerul (Wawancara 27 Desember 2023) menyebutkan bahwa tidak semua aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan terkait STNK yang palsu dan asli. Selain itu juga kurangnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNK. Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNK para pemilik kendaraan pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa keaslian di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan Di Polda Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	4	16
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden atau 56% menyatakan bahwa struktur hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan. Menurut responden bahwa dalam penyidikan peristiwa pidana pemalsuan penyidik harus mengetahui betul ketentuan formal tentang pelaksanaanya karena dapat berdampak

bagi penyidik ketika salah dalam menerapkan hukum. Sebanyak 7 responden atau 28% menyatakan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh, menurut responden sebagaian besar penyidik dalam melakukan penyidikan sudah mengatahui ketentuan formalnya dalam penerapannya. Dan sebanyak 4 responden atau 16% menyatakan tidak berpengaruh terhadap terhadap penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan, menurut responden penyidik sudah mengetahui ketentuan apa yang menjadi syarat sah selaku penyidik dan masyarakat sudah tahu resiko yang akan dilhadapai bilamana melakukan pelanggaran hukum khususnya perkara pemalsuan.

3. Faktor Budaya Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sulsel Agus Harus (Wawancara 20 Desember 2023) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi yang cepat memengaruhi tindakan dan gaya hidup masyarakat. Teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, mengubah pola pikir manusia untuk mencapai tujuan dengan cepat, termasuk dalam beberapa kasus, melakukan tindak pidana pemalsuan STNK, yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

Faktor masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Menurut Bapak Kompol Abdul Azis (Wawancara 27 Desember 2023) mengungkapan ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peran penting saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), menyulitkan penyidik dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Meskipun benar bahwa rujukan utama penyidik adalah laporan langsung dari korban, peran laporan masyarakat di sekitar kejadian juga memiliki dampak signifikan dalam penanganan kasus pemalsuan STNK. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan antara STNK palsu dan yang sah juga menjadi faktor penyulit dalam penanganan kasus ini.

Berdasarkan penemuan tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum pada efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan Di Polda Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden atau sebesar 72% menyatakan bahwa budaya hukum berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan empati masyarakat terhadap korban sangat penting. Saat ini sebagian masyarakat enggan untuk ikut membantu korban dalam suatu kasus tindak pidana karena dapat terlibat dalam kasus yang dibantunya tersebut. Sebanyak 5 responden atau sebesar 20% menyatakan bahwa budaya hukum kurang berpengaruh dikarenkan berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pemlsuan dokumen kendaraan bermotor. dan sebanyak 2 responden atau sebesar 8% menyatakan bahwa budaya hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang dihadapi. Hal tersebut disampaikan Agus Khaerul bahwa Keterbatasan sarana kendaraan yang tersedia di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan absennya alat deteksi langsung untuk membedakan STNK palsu dan sah menjadi kendala utama pada saat melakukan razia di jalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh sarana dan prasarana pada efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Sarana Dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan Di Polda Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang Berpengaruh	6	24
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 19 responden atau sebesar 76 % menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan ketersediaan alat deteksi modern dan canggih untuk mengidentifikasi dokumen palsu dapat meningkatkan efektivitas penyidikan. Perkembangan teknologi memainkan peran penting dalam mendukung aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pemalsuan dokumen secara lebih efisien. Sebanyak 6 responden atau sebesar 24% menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh, menurut beberapa responden menyatakan bahwa sarana

untuk penyelidikan dan pengumpulan bukti, seperti kamera, alat analisis forensik, dan peralatan lainnya telah tersedia namun keberadaan pelaku merupakan kendala utama dalam proses penyidikan dan tidak ada responden yang menjawab mengenai sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan kurang efektif, disebabkan karena pertama, kurangnya jumlah tenaga personil yang menangani kasus pemalsuan BPKB. Kedua, kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pajak, SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) serta lembaga terkait lainnya kurang optimal. Ketiga, sulitnya menemukan bukti otentik dari dokumen, seperti BPKB atau STNK, yang telah dipalsukan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sarana dan prasarana.

SARAN

1. Perlunya peningkatan jumlah personil dan spesialisasi. Menambah jumlah personil yang khusus ditugaskan untuk menangani kasus pemalsuan dokumen kendaraan dan memberikan pelatihan spesialisasi yang memadai kepada personil untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani tindak pidana pemalsuan BPKB dan STNK.
2. Peningkatan kerjasama antarinstansi. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti SAMSAT, Dinas Pajak, dan lembaga terkait lainnya untuk pertukaran informasi yang lebih efektif. Kolaborasi dengan pihak swasta, seperti lembaga keuangan dan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abrahamsz, P. J. (2023). Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas. *PATTIMURA Legal Journal*, *2*(2), 188-206.

Afita, C. O. Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). *DATIN LAW JURNAL*, *2*(1), 57-65.

Bittikaka, F. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Purworejo. *Advances in Police Science Research Journal*, *1*(4), 1533-1598.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Imballoo, I. (2017). Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kudus. *Police Studies Review*, *1*(1), 381-430.

Jusriadi, A., Thalib, H., & Arsyad, N. (2022). Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 815-827.

Nikmah, K., Dominiqus, A., & Rodiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *2*(2), 196-205.

Nur'aini, A. L. (2021). Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb) Selain Oleh Korlantas Polri. *Simposium Hukum Indonesia*, *2*(1), 15-30.

Pinim, F. H., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2022). Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(8), 1409-1423.

Putra, J. A. (2020). Peran Bidang Registrasi Dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor. *UNES Journal of Swara Justisia*, *4*(3), 254-260.

Putra, I. B. M. A., Sugiartha, N. G., & Subarnia, I. N. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Penadaan Mobil. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(2), 241-245.

Putra, J. A. (2020). Peran Bidang Registrasi Dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor. *UNES Journal of Swara Justisia*, *4*(3), 254-260.

Sihaloho, M. C. Y., & Fauzi, A. (2023). Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi Di Rektorat Lalu Lintas Polda Sumut. *Jurnal Doktrin Review*, *2*(1), 12-23.

Wattimury, E., Wadjo, H. Z., & Ubwarin, E. (2020). Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon. *Lutur Law Journal*, *1*(1), 15-26.

Wibowo, A. P. (2022). Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan. *Jurnal HUKUM BISNIS*, *6*(2), 826-839

.